

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 723 TAHUN 2024

## TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- ea. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024
  tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
  dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pembatasan
  pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan
  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi dengan
  Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai
  Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan atau
  Petugas Penghubung;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 365/PL.02.5-BA/3403/2024 tentang hasil koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 367/PL.02.5-BA/3403/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp 24.273.340.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUBATEN GUNUNGKIDUL Kepala Sul, Bagian Hukum dan SDM Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 24 September 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 723 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA

KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

NO	URAIAN							
1	PERTEMUAN TERBATAS  Pertemuan terbatas	Jumlah Peserta			Frekuensi kegiatan		Standar Biaya Daerah	255.000.000
		300	peserta	Х	10	х	85.000	255.000.000
2	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG							
	Pertemuan tatap muka	50	peserta	Х	1.000	X	85.000	4.250.000.000
3	Pembuatan Bahan Kampanye							18.372.630.000
	Pembuatan bahan kampanye	1	keg	0,30	612.421		100.000	18.372.630.000

NO	URAIAN							
4	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum							850.000
	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	10	org	Х			85.000	850.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye							85.000.000
	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1000	org	х	- 'I <u>-</u> !		85.000	85.000.000
6	Jasa Manajemen/ Konsultan	1	Jasa	х	-		300.000.000	300.000.000
7	Alat Peraga Kampanye							117.200.000
	a Baliho/reklame	200%	baliho	5	Х		200.000	2.000.000
	b Spanduk	200%	spanduk	288	Х		200.000	115.200.000
8	Bahan Kampanye							208.710.000
	a FLAYER/SELEBARAN	100%	flayer	150.000	1 -	х	750	112.500.000
1.0	b BROSUR	100%	brosur	44.140	1	X	1.500	66.210.000
	c PAMFLET	100%	pamflet	10.000	1	X	3000	30.000.000

NO	URAIAN							JUMLAH
9	Kegiatan lain							885.000.000
+7:	a Rapat umum	10.000	peserta	x	1	x	85.000	850.000.000
7.574	b Kampanye melalui media sosial	5	paket	х		x	2.000.000	10.000.000
	c Kampanye melalui media daring	5	paket	x		х	5.000.000	25.000.000
		TITMIT	A ET					
JUMLAH								

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL BURAN Sub. Bagian Hukum dan SDM

SEKRETARU

Ditetapkan di Wonosari
Pada Tanggal 24 September 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI